



Akad Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam Kajian Teoritis dan Implementasi di Era Digital

Wangi Putri Ali^{1*}, Nabilla Enifha Rahman²

¹⁻²Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

Email: 2311010018@webmail.uad.ac.id¹, 2338010059@webmail.uad.ac.id²

*Penulis Korespondensi: 2311010018@webmail.uad.ac.id

Abstract. *Buying and selling agreements (al-bay') are the cornerstone of the Islamic economic system, governing the exchange of goods and services. This article comprehensively discusses the buying and selling agreement from the perspective of Islamic economics, covering its definition, legal foundations, fundamental principles, pillars and conditions, types of agreements, and the wisdom behind its regulation. Using a normative-analytical approach with library research method, this article examines how the principles of justice, honesty, and public interest (maslahah) serve as the spirit of every Islamic transaction. The discussion is also extended to the implementation of buying and selling agreements in the digital era, including the challenges and solutions offered based on sharia principles. The DSN-MUI Fatwa No.146/DSN-MUI/XII/2021 concerning online shops serves as a crucial foundation in analyzing the adaptation of sale and purchase agreements to technological developments. This article concludes that the buying and selling agreement in Islam is not merely a formal legal instrument but a value system that integrates spiritual, moral, and material aspects to realize fair, transparent, and blessed transactions.*

Keywords: *Buying And Selling Agreement; Islamic Economics; Pillars; Sharia Principles; Wisdom.*

Abstrak. Akad jual beli merupakan fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam yang mengatur interaksi pertukaran barang dan jasa antar manusia. Artikel ini membahas secara komprehensif tentang akad jual beli dalam perspektif ekonomi Islam, mencakup pengertian, landasan hukum, prinsip-prinsip fundamental, rukun dan syarat, jenis-jenis akad, serta hikmah di balik pengaturannya. Dengan menggunakan pendekatan normatif-analitis dengan metode penelitian kepustakaan, artikel ini mengkaji bagaimana prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan menjadi ruh dari setiap transaksi jual beli dalam Islam. Pembahasan juga diperluas pada implementasi akad jual beli di era digital, termasuk tantangan dan solusi yang ditawarkan berdasarkan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 tentang online shop sehingga menjadi landasan penting dalam hal menganalisis adaptasi akad jual beli terhadap perkembangan teknologi. Artikel ini menyimpulkan bahwa akad jual beli dalam Islam bukan sekadar instrumen legal formal, melainkan sistem nilai yang mengintegrasikan aspek dalam spiritual, moral, dan juga material untuk bisa mewujudkan transaksi yang adil, transparan, dan mejadi berkah.

Kata Kunci: Akad Jual Beli; Ekonomi Islam; Hikmah; Prinsip Syariah; Rukun.

1. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Pertukaran barang dan jasa menjadi keniscayaan dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas perdagangan dalam Islam diatur secara sistematis melalui konsep akad jual beli (al-bay'), yang tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen hukum formal, melainkan juga sebagai bentuk ibadah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT (Muhammad Idris, n.d.).

Jual beli memiliki kedudukan yang istimewa dalam Islam. Allah SWT dengan tegas menyebutkan kebolehan aktivitas perdagangan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menjadi landasan fundamental bahwa jual beli adalah halal selama dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (SARI, 2022). QS. An-Nisa' ayat 29 juga menegaskan larangan memakan harta sesama dengan cara batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka ('an taradhin). Prinsip kerelaan ini menjadi syarat mutlak keabsahan setiap transaksi dalam

Islam. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan fundamental dalam praktik jual beli. Transaksi yang dahulu dilakukan secara tatap muka, kini dapat dilakukan melalui berbagai platform digital, marketplace, dan e-commerce tanpa pertemuan fisik. Fenomena ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. Di satu sisi, transaksi digital menawarkan kemudahan dan efisiensi. Di sisi lain, muncul berbagai persoalan seperti ketidakjelasan spesifikasi barang (gharar), potensi penipuan (tadlis), dan praktik tidak jujur lainnya yang dapat membatalkan keabsahan transaksi menurut syariah.

Meskipun kajian tentang akad jual beli dalam fikih muamalah telah banyak dilakukan, masih terdapat kesenjangan penelitian (gap analysis) dalam hal implementasi prinsip-prinsip tersebut di era digital. Penelitian sebelumnya oleh Anwar (2007) dan Muslich (2010) membahas teori akad dan jual beli secara umum, namun belum secara spesifik mengaitkannya dengan konteks transaksi digital. Studi tentang transaksi online seperti Adnan et al., (2023) dan Wisnu Uriawan, MUhammad Farhan Tarigan (2025) masih terbatas pada aspek tertentu dan belum memberikan gambaran komprehensif.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak akan panduan komprehensif bagi pelaku usaha dan konsumen Muslim dalam melakukan transaksi digital yang sesuai syariah. Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Toko Online Berdasarkan Prinsip Syariah telah dikeluarkan (MUI, 2021). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang akad jual beli dalam perspektif ekonomi Islam, meliputi definisi, landasan hukum, prinsip-prinsip, rukun dan syarat, jenis-jenis akad, hikmah, serta implementasi dan tantangannya di era digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Akad dan Jual Beli

Secara etimologis, kata "akad" (al-'aqdu) dalam bahasa Arab berarti ikatan, perjanjian, atau akad. Dalam terminologi fikih, akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab (pernyataan tawaran) dan qabul (pernyataan penerimaan) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan memberikan pengaruh terhadap objek akad Anwar (2007). Imam al-Qarafi dalam kitab al-Furuq menggambarkan akad sebagai ikatan yang diciptakan antara dua kehendak, yang kemudian menghasilkan efek hukum pada objek yang dijanjikan (Prof. Dr. Wahbah az zuhadli, 2007). Jual beli (al-bay') secara harfiah berarti menukar atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mayoritas ulama mendefinisikan jual beli sebagai akad pertukaran antara dua pihak, di mana satu pihak memberikan barang atau jasa dan pihak lainnya

memberikan imbalan berupa uang atau barang lainnya, dengan persetujuan kedua belah pihak (Muslich, 2010). Esensi dari jual beli adalah perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli dan perpindahan kompensasi dari pembeli kepada penjual (SARI, 2022).

Landasan Hukum Akad Jual Beli

Landasan hukum akad jual beli dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' ulama. Dalam Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 275 menegaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. QS. An-Nisa': 29 melarang memakan harta dengan cara batil kecuali melalui perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka. QS. Al-Baqarah: 282 menunjukkan pentingnya dokumentasi dan kejelasan dalam setiap transaksi ekonomi (LAILI, 2022).

Landasan hadis juga menjadi sumber penting. Rasulullah SAW bersabda bahwa pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada pada hari kiamat (HR. Tirmidzi). Hadis tentang khiyar (hak memilih) memberikan hak kepada kedua belah pihak untuk membatalkan perdagangan selama mereka berada dalam majelis akad yang sama (HR. Bukhari dan Muslim). Para ulama sepakat bahwa jual beli adalah transaksi yang diperbolehkan dalam Islam asalkan sesuai dengan rukun dan kriteria yang telah ditetapkan (LAILI, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-analitis dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Rancangan penelitian bersifat kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis konsep akad jual beli dalam perspektif ekonomi Islam serta implementasinya di era digital.

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur utama, meliputi kitab-kitab fikih muamalah, Al-Qur'an dan tafsirnya, hadis-hadis Nabi, fatwa DSN-MUI, serta artikel-artikel jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan metode deduktif-induktif. Analisis isi digunakan untuk mengkaji secara mendalam teks-teks hukum Islam dan literatur terkait, sementara metode deduktif digunakan untuk menurunkan prinsip-prinsip umum ke dalam kasus-kasus spesifik implementasi di era digital. Pengujian keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan

mengkonfirmasi informasi dari berbagai sumber literatur yang berbeda, baik dari segi mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) maupun periodisasi (klasik dan kontemporer).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Akad Jual Beli dalam Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip akad jual beli dalam ekonomi Islam merupakan nilai-nilai fundamental yang menjadi ruh dari setiap transaksi. Prinsip-prinsip ini tidak bersifat legal-formal semata, melainkan juga mengandung dimensi etis dan spiritual yang mendalam.

Prinsip Kerelaan ('An Taradhin)

Prinsip ini merupakan fondasi dasar dari setiap transaksi jual beli. Allah SWT secara tegas mewajibkan adanya kerelaan dalam QS. An-Nisa' ayat 29. Kerelaan berarti transaksi harus terbebas dari unsur paksaan, penipuan, atau aspek apa pun yang dapat merusak pilihan bebas pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, para ulama Hanafiyah dan Malikiyah memperbolehkan persetujuan ditunjukkan dengan tindakan (*mu'athah*), seperti menyerahkan barang dan menerima uang tanpa ucapan verbal, asalkan hal itu telah menjadi kebiasaan (*'urf*) masyarakat setempat (WULANDARI, 2024). Di era digital, kerelaan dapat diindikasikan melalui aktivitas *checkout* dan konfirmasi pembayaran yang dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan.

Prinsip Keadilan (Al-'Adalah)

Keadilan dalam transaksi jual beli mencakup beberapa aspek penting. Pertama, keadilan dalam harga: harga harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Praktik *ihtikar* (menimbun komoditas untuk menaikkan harga) dan *ghabn* (penipuan harga) dilarang keras dalam Islam. Kedua, keadilan dalam informasi: semua pihak berhak menerima informasi yang jujur dan transparan tentang barang, harga, dan kondisi transaksi. Praktik *tadlis* (menyembunyikan cacat barang) dan *ghisy* (pemalsuan) sangat dilarang. Ketiga, keadilan dalam risiko: risiko dalam transaksi harus dibagi secara adil di antara para pihak sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Penjual bertanggung jawab atas barang hingga diserahkan, sedangkan pembeli bertanggung jawab setelah barang diterima (WULANDARI, 2024).

Prinsip Kejujuran dan Transparansi (Al-Shidq wa Al-Wudhuh)

Kejujuran merupakan nilai yang sangat ditekankan dalam Islam, terutama dalam aktivitas perdagangan. Rasulullah SAW menyebut pedagang yang jujur akan bersama para nabi dan syuhada di akhirat (Millah & Rahmayani, 2026). Kejujuran dalam jual beli mencakup: (1) menjelaskan kondisi barang secara jujur, termasuk cacat atau kekurangan yang ada; (2) menyampaikan informasi harga dengan jelas dan tidak manipulatif; (3) tidak

melakukan *najasy* (menaikkan harga palsu dengan berpura-pura membeli); dan (4) tidak melakukan *ghisy* (menyembunyikan kecacatan). Dalam konteks digital, kejujuran berarti penjual harus memberikan deskripsi produk yang akurat, foto yang sesuai dengan kondisi asli, serta ulasan yang jujur dan tidak direkayasa.

Prinsip Kemanfaatan (Al-Manfa'ah)

Objek yang dijual harus memiliki manfaat yang jelas dan tidak bertentangan dengan syariah. Penjualan barang yang berbahaya, najis, atau dilarang secara syariah (seperti minuman keras, babi, atau barang-barang yang digunakan untuk kemaksiatan) adalah batal dalam Islam. Prinsip ini juga menyiratkan bahwa transaksi harus membawa kebaikan (*maslahah*) bagi kedua belah pihak, bukan mendatangkan mudarat (kerusakan). Dalam transaksi digital, prinsip ini menuntut adanya verifikasi bahwa produk yang dijual adalah halal dan bermanfaat bagi konsumen.

Prinsip Keseimbangan dan Moderasi (Al-Tawazun)

Prinsip ini mengharuskan bahwa transaksi tidak boleh merugikan salah satu pihak secara berlebihan. Islam melarang *riba* (keuntungan berlebih tanpa usaha), *gharar* (ketidakpastian berlebih), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian). Transaksi harus dilakukan dengan cara yang moderat dan seimbang, tidak eksploitatif, dan tidak merusak tatanan ekonomi masyarakat. Fatwa DSN-MUI No. 146/2021 menekankan pentingnya keseimbangan ini dalam transaksi online dengan mewajibkan penjual untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan (MUI, 2021).

Rukun dan Syarat Sah Akad Jual Beli

Rukun dan syarat adalah dua kategori yang saling terkait dalam penentuan keabsahan suatu akad. Rukun adalah elemen inti yang harus ada dalam akad, sedangkan syarat adalah kondisi yang harus dipenuhi agar rukun tersebut sah secara hukum (LAILI, 2022).

Rukun Jual Beli

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang jumlah rukun jual beli:

Menurut ulama Hanafiyah, unsur esensial dari jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (pernyataan pengalihan hak). Menurut pandangan ini, aspek paling mendasar dari jual beli adalah kesepakatan bersama yang terwujud dalam kesediaan untuk menukar barang. Setelah *ijab* dan *qabul* terjadi, transaksi dianggap telah berlangsung. Tentu saja, dengan adanya *ijab*, pasti ada hal-hal yang terkait dengannya seperti pihak-pihak yang terlibat (*'aqidain*), objek jual beli (*ma'qud 'alaih*), dan nilai tukar (*tsaman*). Menurut jumhur ulama (Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), rukun jual beli ada empat, yaitu: (1) *'aqidain* (dua pihak yang berakad): penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*) yang memiliki kecakapan hukum; (2) *ma'qud 'alaih* (objek akad):

barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) dan harga (*tsaman*) yang harus jelas, halal, dan bermanfaat; (3) *shighat* (ijab dan qabul): pernyataan tawaran dan penerimaan yang dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang jelas; dan (4) pemilikan dan penyerahan (*al-qabd*): adanya serah terima barang secara nyata atau hukum yang menunjukkan perpindahan kepemilikan. Pendapat jumhur ini lebih komprehensif dan menjadi rujukan utama dalam fikih muamalah di Indonesia (LAILI, 2022).

Syarat Jual Beli

Syarat-syarat sah jual beli dibagi menjadi empat kategori: Pertama, syarat terkait dengan 'Aqid (Pelaku Akad): (a) berakal (*'aqil*): pihak yang melakukan akad harus dalam keadaan sehat pikiran dan sadar; (b) baligh dan dewasa: sebagian besar ulama berpendapat bahwa pihak yang berakad harus sudah baligh, meskipun Mazhab Hanafi memberikan toleransi dengan persetujuan wali; (c) cakap hukum (*ahliyyah*): memiliki kapasitas hukum untuk melakukan tindakan sipil; dan (d) bebas dari paksaan: jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan sukarela.

Kedua, syarat terkait dengan Shighat (Ijab-Qabul): (a) kesinambungan (*tadahum*): ijab dan qabul harus dalam satu majelis akad; (b) konsistensi (*tathabuuq*): harus ada kesesuaian isi antara tawaran dan penerimaan; (c) kejelasan (*wudhuh*): tawaran dan penerimaan harus jelas dan dapat dimengerti; (d) dilakukan oleh pihak yang berwenang; dan (e) tidak bergantung pada ketentuan lain di luar akad.

Ketiga, syarat terkait dengan Ma'qud 'Alaih (Objek Perjanjian): (a) suci (*thahir*): barang harus suci dan halal; (b) bermanfaat (*nafi'*): barang harus bermanfaat menurut syariah; (c) dapat dipindah-tangankan (*qabidh*); (d) kepemilikan atau otorisasi dari pemilik; (e) jelas dan diketahui (*ma'lum*): barang dan harganya harus jelas spesifikasinya; dan (f) bukan barang yang dijual sementara.

Keempat, syarat terkait dengan Hukum Akad: (a) tidak adanya faktor penyebab pembatalan (*khalish*) seperti riba, *gharar*, dan *tadlis*; dan (b) bebas dari khiyar yang merusak akad.

Jenis-Jenis Akad Jual Beli

Ekonomi Islam mengenal berbagai jenis akad jual beli yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi transaksi:

Jual Beli Berdasarkan Objek

a. Bai' al-Murabahah adalah transaksi di mana penjual menyatakan harga pokok dan keuntungan yang disepakati. Penjual memberitahukan kepada pembeli tentang biaya perolehan barang dan menetapkan margin keuntungan yang disepakati bersama. Jenis ini banyak

digunakan dalam perbankan Islam sebagai alternatif pembiayaan (Hasni, n.d.). b. Bai' as-Salam adalah jual beli di mana harga dibayar di muka dan barang akan dikirimkan kemudian dengan spesifikasi yang tepat. Jenis ini diizinkan untuk membantu petani atau pengusaha yang membutuhkan modal sebelum produksi. Namun, praktiknya saat ini seringkali hanya sekadar kepatuhan hukum formal dan belum mencapai tujuan etis.

c. Bai' al-Istishna' adalah penjualan komoditas dalam bentuk pesanan produksi. Berbeda dengan salam, pembayaran dalam istishna' dapat dilakukan secara angsuran dan barang dibuat sesuai dengan spesifikasi pembeli (Hasni, n.d.). Jenis ini biasa digunakan untuk proyek-proyek konstruksi dan manufaktur.

d. Bai' at-Taqsith adalah penjualan dengan pembayaran yang ditangguhkan (cicilan). Jenis ini biasanya digunakan dalam pembiayaan kepemilikan rumah atau kendaraan dengan sistem syariah.

Jual Beli Berdasarkan Pengiriman

a. Bai' al-Mu'athah adalah penjualan yang dilakukan dengan tindakan (*fi'li*) tanpa pernyataan verbal tawaran dan penerimaan. Misalnya, pembeli mengambil barang dan memberikan uang tanpa kesepakatan lisan. Transaksi ini diperbolehkan dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, selama telah menjadi praktik umum (*'urf*) dalam masyarakat dan menunjukkan kerelaan. Sementara mazhab Syafi'i menuntut adanya pernyataan ijab-qabul secara eksplisit.

b. Bai' as-Sharf (pertukaran mata uang) adalah jual beli mata uang dengan mata uang lainnya. Dalam pertukaran mata uang, diatur bahwa transaksi harus dilakukan secara tunai (*taqabudh*) dan seimbang, jika mata uang tersebut adalah jenis yang sama.

c. Bai' ad-Dayn (jual beli utang) adalah jual beli piutang. Hukumnya bergantung pada jenis utang dan syarat-syarat transaksi. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menjual utang kepada pihak lain (Nur & Arifin, 2026).

Hikmah dan Tujuan Akad Jual Beli

Hikmah akad jual beli melampaui aspek ekonomi material dan mengandung dimensi spiritual, sosial, dan moral (Latifah et al., 2025). Pertama, mewujudkan keadilan ekonomi melalui larangan riba, *gharar*, dan *tadlis* yang melindungi hak semua pihak dan menciptakan keseimbangan ekonomi. Kedua, mendorong kejujuran dan kepercayaan yang menjadi modal sosial penting bagi kelangsungan operasi ekonomi masyarakat. Ketiga, perlindungan properti dan kepemilikan melalui kepastian hukum dalam transfer kepemilikan yang mencegah perselisihan di kemudian hari. Keempat, cara halal memenuhi kebutuhan hidup dan menghindari tindakan haram seperti mencuri atau mengemis. Kelima, memelihara

perdamaian dan menghindari konflik melalui regulasi yang jelas dan metode penyelesaian sengketa yang telah ditentukan dalam syariah. Keenam, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjadikan perdagangan sebagai sarana ibadah yang bernilai pahala dan keberkahan. Ketujuh, menjaga stabilitas ekonomi melalui transaksi yang adil dan transparan yang mencegah praktik-praktik merusak seperti riba, spekulasi, dan penimbunan.

Implementasi Akad Jual Beli di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental pola transaksi jual beli dalam masyarakat. E-commerce, marketplace, dompet digital, dan sistem pembayaran elektronik telah menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan. Bagaimana prinsip-prinsip akad jual beli direalisasikan dalam konteks ini menjadi pertanyaan penting yang perlu dijawab.

Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021. DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Toko Online Berbasis Prinsip Syariah sebagai respons terhadap meningkatnya volume transaksi digital. Fatwa ini memuat sejumlah ketentuan penting (MUI, 2021). Hukum transaksi online: Transaksi belanja online adalah sah menurut hukum syariah, asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Format akad: Para pihak harus secara khusus menyatakan dan memahami dengan jelas format akad jual beli yang digunakan. Mekanisme Ijab-Qabul Digital: Ijab adalah penawaran dari penjual berupa pemasaran barang/jasa, sedangkan qabul adalah ketika pembeli menyatakan pembelian (*check out*). Ijab-qabul dianggap terjadi dalam satu majelis akad melalui sarana elektronik, seperti mengklik fitur "pesanan diterima" atau menyelesaikan pembayaran. Kewajiban penjual: Penjual wajib menyatakan dengan jelas spesifikasi barang, harga, biaya pengiriman, dan perkiraan waktu pengiriman. Informasi ini harus transparan dan mudah diakses oleh pembeli. Larangan praktik menipu: Penjual dilarang melakukan *tadlis* (deskripsi barang yang salah), *tanajusy/najsy* (melebih-lebihkan keunggulan), dan *ghisy* (testimoni palsu atau rekayasa ulasan). Hak khiyar: Pembeli memiliki hak khiyar (hak membatalkan transaksi) jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi pada saat akad. Tanggung jawab pihak ekspedisi: Pihak ekspedisi bertanggung jawab atas segala kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak ekspedisi. Penyelesaian masalah: Dalam hal terjadi sengketa, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah. Jika tidak tercapai kesepakatan, dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau Pengadilan Agama.

Penerapan Rukun dan Syarat pada Transaksi Digital. Implementasi akad jual beli dalam transaksi digital harus tetap menghormati rukun dan syarat yang telah ditetapkan (Wisnu Uriawan, MUhammad Farhan Tarigan, 2025). 'Aqid (Para Pihak yang Berakad). Dalam transaksi digital, para pihak yang berakad tidak hadir secara fisik. Namun, identitas mereka

dapat diketahui melalui data akun, alamat pengiriman, nomor telepon, dan informasi pembayaran. Kapasitas hukum tetap diperlukan; platform e-commerce umumnya mengharuskan pengguna berusia 18 tahun ke atas atau memiliki izin orang tua. Verifikasi identitas melalui KTP atau data lain menjadi penting untuk memastikan keabsahan pihak yang bertransaksi.

Shighat (Ijab-Qabul). Ijab-qabul dalam transaksi digital dilakukan melalui mekanisme platform. Penawaran produk di toko online (termasuk foto, deskripsi, dan harga) adalah ijab, sedangkan aktivitas pembeli untuk menyelesaikan pembelian dan mengonfirmasi pembayaran adalah qabul. Para ulama kontemporer berpendapat bahwa transaksi elektronik dianggap sah jika terdapat persetujuan sukarela, barang dan harga yang jelas, serta tidak ada unsur *gharar* atau penipuan. Klik "Pesan Sekarang" atau "Bayar" dianggap sebagai bentuk qabul yang sah secara syariah.

Ma'qud 'Alaih (Objek Akad). Objek akad dalam transaksi digital menjadi tantangan karena pembeli tidak dapat melihat barang secara fisik. Fatwa MUI menuntut penjual untuk memberikan deskripsi yang transparan, jujur, dan akurat. Foto produk dari berbagai sudut, video demonstrasi, ulasan pembeli, dan spesifikasi teknis menjadi alternatif pengganti pemeriksaan fisik. Pembeli memiliki hak *khiyar* (hak membatalkan) jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi pada saat akad.

Majelis Akad. Konsep majelis akad (*majlis al-'aqd*) dalam transaksi digital dipahami secara luas. Menurut DSN-MUI, tawaran dan penerimaan (*ijab-qabul*) dianggap terjadi dalam satu majelis akad elektronik di mana penjual dan pembeli terhubung melalui platform digital. Fungsi "konfirmasi pesanan diterima" atau "pembayaran berhasil" digunakan oleh beberapa sistem sebagai penanda selesainya majelis akad.

Praktik Pembayaran Digital. Studi tentang penerapan QRIS dalam transaksi digital menunjukkan bahwa akad utama yang terbentuk adalah akad jual beli (*ba'i*), sementara akad tambahan adalah *wakalah* antara pelaku usaha dan penyedia layanan, serta *ijarah* untuk layanan pemrosesan pembayaran. Sistem pembayaran digital seperti QRIS dinilai sesuai dengan syariah berdasarkan konsep *an-taradhi* (kesepakatan bersama), *al-'adalah* (keadilan), dan *la dharar wa la dhirar* (tidak ada kerugian), terutama karena transparansi biaya dan perlindungan konsumen (Setiawan & Aslan, 2025).

Contoh Nyata Implementasi. Penerapan akad jual beli syariah di era digital dapat ditemukan dalam berbagai aktivitas ekonomi: Pada marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop, penjual menawarkan barang melalui foto, video, dan deskripsi produk sebagai ijab, sedangkan pembeli menyatakan persetujuan dengan melakukan *checkout* dan

pembayaran sebagai qabul. Akad dianggap sah selama barang yang dijual halal, spesifikasinya jelas, dan kedua belah pihak melakukan transaksi secara sukarela (Adnan et al., 2023). Pada layanan pesan antar makanan seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, konsumen memilih menu yang ditawarkan, melihat harga serta biaya layanan secara transparan, kemudian melakukan pembayaran. Dalam transaksi ini terdapat akad jual beli antara konsumen dan penjual makanan, sedangkan platform berperan sebagai perantara (*wakalah*) dan penyedia jasa (*ijarah*). Kejelasan informasi tentang menu, harga, dan estimasi waktu pengiriman meminimalkan unsur *gharar*.

Banyak UMKM dan pedagang pasar telah menggunakan QRIS untuk menerima pembayaran digital. Misalnya, penjual gorengan atau toko kelontong yang menampilkan kode QR sehingga pembeli dapat membayar langsung melalui aplikasi mobile banking atau e-wallet. Nominal pembayaran dapat diketahui secara langsung oleh kedua pihak, sehingga mengurangi risiko kesalahan perhitungan dan meningkatkan transparansi transaksi (Adnan et al., 2023).

Contoh berikutnya adalah pembelian tiket perjalanan dan pemesanan hotel melalui aplikasi digital. Konsumen dapat melihat jadwal, harga, fasilitas, serta syarat pembatalan secara jelas sebelum melakukan pembayaran. Kejelasan informasi ini sesuai dengan prinsip syariah karena meminimalkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Akad Jual Beli di Era Digital. Pelaksanaan akad jual beli syariah dalam transaksi digital pada dasarnya sah, tetapi menghadapi banyak tantangan yang perlu diatasi (Fitriansyah & Aisyah, 2024).

Tantangan. *Gharar* (Ketidakpastian) Berlebihan. Salah satu tantangan utama dalam transaksi digital adalah perbedaan antara deskripsi barang dan barang yang diterima. Gambar produk yang tidak akurat, ukuran yang salah, kualitas yang buruk, atau warna yang berbeda menjadi keluhan yang sering terjadi. Ini termasuk dalam konsep *gharar*, yang jika berlebihan dapat membatalkan akad. Ketidakmampuan pembeli untuk memeriksa barang secara fisik sebelum membeli menjadi sumber utama *gharar* dalam transaksi digital.

Tadlis (Penipuan) dan Ghisy (Menyembunyikan Cacat). Tantangan serius muncul dari praktik *tadlis* seperti ulasan palsu (*testimoni* fiktif), harga palsu (*najasy* dengan akun fiktif), dan deskripsi produk yang berlebihan atau tidak sesuai. Beberapa pemilik usaha melakukan *najasy* dengan sengaja menaikkan harga menggunakan akun palsu untuk menciptakan ilusi permintaan yang tinggi. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga merusak kepercayaan terhadap ekosistem e-commerce secara keseluruhan.

Khiyar (Hak Pembatalan) yang Belum Terstandarisasi. Meskipun Islam telah memberikan hak khiyar, sistem pengembalian barang di platform e-commerce terkadang kompleks, berbelit-belit, dan melelahkan. Biaya pengembalian barang yang mahal, proses yang lama, dan ketidakpastian pengembalian dana menjadi hambatan bagi pelanggan untuk menggunakan hak khiyar mereka. Hal ini bertentangan dengan semangat perlindungan konsumen dalam Islam.

Riba pada Pembayaran Digital. Beberapa perusahaan pembayaran digital mengenakan bunga pada pembayaran yang terlambat atau menyediakan sistem "bayar nanti" dengan bunga. Praktik ini mengandung unsur riba yang jelas diharamkan dalam Islam. Sistem "cicilan 0%" yang sebenarnya memiliki biaya administrasi tersembunyi juga perlu diteliti lebih lanjut kesesuaiannya dengan syariah.

Maysir dan Spekulasi Berlebihan. Beberapa transaksi digital terlalu spekulatif, seperti perdagangan mata uang kripto dengan volatilitas tinggi atau sistem investasi yang ambigu. Ini mirip dengan *maysir* (perjudian) yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Ketidakpastian yang berlebihan dan ketergantungan pada spekulasi harga bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan moderasi.

Solusi Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam. Penguatan Regulasi dan Fatwa. Fatwa DSN-MUI No. 146/2021 merupakan langkah penting dalam memberikan pedoman syariah bagi transaksi digital. Penguatan regulasi melalui peraturan perundang-undangan seperti UU Cipta Kerja dan peraturan Bank Indonesia tentang transaksi digital dapat melengkapi ketentuan syariah. Diperlukan juga pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten agar regulasi tidak hanya menjadi dokumen formal.

Penerapan Prinsip Transparansi. Platform e-commerce harus mewajibkan penjual untuk memberikan deskripsi produk yang akurat, foto dari berbagai sudut, video demonstrasi, dan informasi spesifikasi yang jelas dan terukur. Ulasan pembeli yang jujur dan tidak direayasa dapat menjadi verifikasi tambahan. Penggunaan fitur "live chat" atau "video call" untuk demonstrasi produk secara langsung dapat mengurangi ketidakjelasan dan membangun kepercayaan.

Perlindungan Hak Khiyar. Mekanisme pengembalian barang yang mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit harus menjadi standar platform e-commerce syariah. Biaya pengembalian dapat ditanggung bersama atau diatur sesuai kesepakatan yang adil. Jangka waktu khiyar yang wajar perlu ditetapkan agar pembeli memiliki kesempatan yang cukup untuk memeriksa barang dan memutuskan apakah akan mempertahankan atau mengembalikannya.

Edukasi dan Literasi Syariah. Pelaku usaha dan konsumen perlu diedukasi tentang prinsip-prinsip jual beli syariah secara berkelanjutan. Pemahaman yang benar tentang *gharar*, *tadlis*, dan *riba* membantu masyarakat menghindari transaksi yang tidak sesuai syariah. Program literasi keuangan syariah harus digalakkan oleh pemerintah, lembaga keuangan, dan platform e-commerce.

Sertifikasi Halal dan Syariah. Platform e-commerce syariah dapat menerapkan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman, serta sertifikasi syariah untuk aspek operasionalnya. Label "Syariah" pada platform memberikan keyakinan dan kenyamanan bagi konsumen Muslim bahwa transaksi yang mereka lakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pemanfaatan Teknologi untuk Kepatuhan Syariah. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk memastikan kepatuhan syariah, seperti sistem otomatis yang mendeteksi produk haram, mekanisme pembayaran yang bebas riba, sistem verifikasi identitas yang kuat, dan sistem arbitrase online berbasis syariah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Akad jual beli merupakan bagian fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang mengatur pertukaran barang dan jasa berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Keabsahan transaksi ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Prinsip-prinsip akad jual beli kerelaan, keadilan, kejujuran, kemanfaatan, dan keseimbangan saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem transaksi yang sehat dan berkeadilan. Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang rukun jual beli menunjukkan fleksibilitas fikih dalam merespons konteks yang berbeda, namun tetap dalam koridor prinsip dasar.

Hikmah akad jual beli melampaui aspek ekonomi material, mengandung dimensi spiritual, sosial, dan moral yang mendalam. Akad jual beli yang sah tidak hanya memindahkan kepemilikan, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan, menjaga kerukunan, dan mendekatkan pelaku kepada Allah SWT. Dengan demikian, aktivitas perdagangan menjadi sarana ibadah yang bernilai pahala.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat bertransaksi, tetapi tidak menghilangkan kewajiban untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 memberikan pedoman penting agar transaksi online tetap sesuai syariah melalui kejelasan akad, kejujuran informasi, dan perlindungan hak konsumen. Dengan regulasi yang baik, edukasi syariah yang memadai, serta pemanfaatan teknologi secara tepat,

akad jual beli di era digital dapat menjadi sarana transaksi yang adil, aman, dan bernilai ibadah. Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap platform e-commerce tetap harus dilakukan untuk memastikan kepatuhan syariah. Edukasi dan literasi syariah bagi pelaku usaha dan konsumen perlu ditingkatkan. Platform e-commerce syariah disarankan menerapkan sertifikasi halal dan syariah serta menyediakan mekanisme pengembalian barang yang mudah dan cepat. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang bersifat teoretis-normatif, sehingga untuk penelitian mendatang disarankan melakukan studi empiris mengenai kepatuhan syariah pada platform e-commerce di Indonesia serta efektivitas implementasi Fatwa DSN-MUI No. 146/2021.

DAFTAR REFERENSI

- Adnan, A. A., Alrasyid, H., Fauzi, A., & Sari, K. (2023). Analisis akad jual beli online pada aplikasi Shopee perspektif Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Online*, 4(2), 63–80.
- Anwar, S. (2007). *Hukum perjanjian syariah: Studi tentang teori akad dalam fikih muamalat*. RajaGrafindo Persada.
- Az-Zuhaili, W. (2007). *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Gema Insani.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Online shop berdasarkan prinsip syariah* (Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021).
- Fitriansyah, H., & Aisyah, S. (2024). Prohibited contracts and sharia economic law review of. [Nama jurnal tidak tersedia], 1(2).
- Hasni, F. Al. (n.d.). *Murabahah dalam sistem perbankan Islam*. UIN Mataram.
- Laili, F. (2022). *Akad jual beli pada mekanisme kerja vending machine menurut fiqh muamalah*. UIN Walisongo Semarang.
- Latifah, A., Nazhirah, H. M., Wicaksono, M. A., Ningati, S., Widyadhana, T. A., & Suresman, E. (2025). Pandangan masyarakat awam terhadap teori akad dalam transaksi jual beli. [Nama jurnal tidak tersedia], 2, 64–77.
- Millah, A. S., & Rahmayani, R. (2026). Penerapan prinsip syariah dalam jual beli: Perspektif etika bisnis dalam. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 12, 51–64.
- Muhammad Idris, L. (n.d.). Mengenal istilah “akad” dan perspektif Islam terhadapnya. *Fikih Muamalah*. <https://muslim.or.id/79706-serial-fikih-muamalah-bag-9-mengenal-istilah-akad-dan-perspektif-islam-terhadapnya.html>
- Muslich, D. H. A. W. (2010). *Fiqh muamalat*. Amzah.
- Nur, N., & Arifin, A. (2026). Analisis kritis terhadap preferensi akad jual beli atas bagi hasil di perbankan syariah. *Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 136–148. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v4i2.17183>

- Sari, H. (2022). *Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli batu bata dengan sistem pesanan di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Setiawan, O., & Aslan, L. O. (2025). Penggunaan metode pembayaran QRIS dalam memudahkan transaksi jual beli masyarakat di Kecamatan Wangi-Wangi menurut ekonomi syariah. *[Nama jurnal tidak tersedia]*, 6(8), 2499–2507.
- Uriawan, W., Tarigan, M. F., & Z. (2025). E-commerce transactions in Islam: Fiqh muamalah on the validity of buying and selling on digital platforms. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.02384>
- Wulandari, M. P. (2024). *Pengaruh pembiayaan ijarah dan murabahah terhadap profitabilitas dalam perspektif Islam pada PT. BPRS Bandar Lampung*.